



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurlinda alias Linda binti Amir;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pude, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, atau Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan kawan, Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 27/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 47/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLINDA Als LINDA Binti AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I " melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLINDA Als LINDA Binti AMIR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa NURLINDA ALS LINDA Binti AMIR pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2021 sekira pukul 13.50 wita, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yakni narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu seseorang bernama JIMPE (DPO) datang meminta kepada Terdakwa agar dicarikan barang berupa sabu, kemudian sekitar jam 12.15 wita Terdakwa menelpon seseorang bernama BOB (DPO) dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu lalu BOB menjawab kalau sedang tidak ada barang tapi ada temannya yang punya, tak lama kemudian Terdakwa mendapat kiriman nomor kontak HP/WA milik seseorang yakni saksi FITRAH ALS RIFAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari BOB, setelah itu sekira pukul 13.00 wita saksi FITRAH ALS RIFAL menghubungi Terdakwa via chatting aplikasi WA dan mengatakan "saya temannya BOB dan saya yang dikasih tadi nomor hp (handphone) ta" Terdakwa membalasnya "iye, dimanaki sekarang minta tolong belikan ka sabu sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" dijawab oleh saksi FITRAH ALS RIFAL "tunggu mi di rumah ka dulu makan", selang beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi FITRAH ALS RIFAL dan bertanya "dimana sekarang?" dijawab "menyebrang ma dari lagoppo menuju ke lelong (Tempat pelelangan ikan Lappa), begitu sampai pa sebentar baru saya telponki lagi" Terdakwa membalas "iye tunggu ma di sana". Setelah Terdakwa sampai di tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa menerima panggilan telpon dari saksi FITRAH ALS RIFAL "ke sini meki ada ma di depan mesjid lelong" Terdakwa menjawab "iye tunggu ma di sana" lalu Terdakwa bergegas menuju depan masjid, setelah keduanya bertemu Terdakwa lantas memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diterima oleh saksi FITRAH ALS RIFAL dengan mengatakan "tunggu ma di sini pergi ka ambilkanki barang (sabu)" Terdakwa menjawab "iya saya tunggu di sini(depan masjid)", selanjutnya saksi FITRAH ALS RIFAL pun langsung bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, sekira pukul 13.50 wita Saksi FITRAH ALS RIFAL

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke depan masjid Tempat pelelangan ikan Lappa tersebut dengan membawa 2 (dua) sachet plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu, lalu segera menemui Terdakwa yang sedang menunggu, setelah itu keduanya duduk lalu saksi FIRAH Als RIFAL segera menyerahkan 2 (dua) sachet tersebut, tak lama tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet di dalam HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi FITRAH Als RIFAL berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang SatNarkoba Polres Sinjai segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 0,44 gram, selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop warna coklat lalu di-lak dan diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap Terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti, selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 1332/NNF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

2947/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening;

2949/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa;

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2947/2021/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina
2	2949/2021/NNF	Negatif (-) Narkotika	-

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu sebagaimana barang bukti shabu dengan berat 0,44 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa NURLINDA ALs LINDA Binti AMIR pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2021 sekira pukul 13.50 wita, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yakni narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu seseorang bernama JIMPE (DPO) datang meminta kepada Terdakwa agar dicarikan barang berupa sabu, kemudian sekitar jam 12.15 wita Terdakwa menelpon seseorang bernama BOB (DPO) dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu lalu BOB menjawab kalau sedang tidak ada barang tapi ada temannya yang punya, tak lama kemudian Terdakwa mendapat kiriman nomor kontak HP/WA milik seseorang yakni saksi FITRAH ALs RIFAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari BOB, setelah itu sekira pukul 13.00 wita saksi FITRAH ALs RIFAL menghubungi Terdakwa via chatting aplikasi WA dan mengatakan "saya temannya BOB dan saya yang dikasih tadi nomor hp (handphone) ta" Terdakwa membalasnya "iye, dimanaki sekarang minta tolong belikan ka sabu sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" dijawab oleh saksi FITRAH ALs RIFAL "tunggu mi di rumah ka dulu makan", selang beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi FITRAH ALs RIFAL dan bertanya "dimana sekarang?" dijawab "menyebrang ma dari lagoppo menuju ke lelong (Tempat pelelangan ikan Lappa), begitu sampai pa sebentar baru saya telponki lagi" Terdakwa membalas "iye tunggu ma di sana". Setelah Terdakwa sampai di tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa menerima panggilan telpon dari saksi FITRAH ALs RIFAL "ke sini meki ada ma di depan mesjid lelong" Terdakwa menjawab "iye tunggu ma di sana" lalu Terdakwa bergegas menuju depan masjid, setelah keduanya bertemu Terdakwa lantas memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diterima oleh saksi FITRAH ALs RIFAL dengan mengatakan "tunggu ma di sini pergi ka ambilkanki barang (sabu)" Terdakwa menjawab "iya saya tunggu di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.



sini(depan masjid)", selanjutnya saksi FITRAH Als RIFAL pun langsung bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, sekira pukul 13.50 wita Saksi FITRAH Als RIFAL kembali ke depan masjid Tempat pelelangan ikan Lappa tersebut dengan membawa 2 (dua) sachet plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu, lalu segera menemui Terdakwa yang sedang menunggu, setelah itu keduanya duduk lalu saksi FIRAH Als RIFAL segera menyerahkan 2 (dua) sachet tersebut, tak lama tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet di dalam HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi FITRAH Als RIFAL berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang SatNarkoba Polres Sinjai segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 0,44 gram, selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop warna coklat lalu di-lak dan diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap Terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti, selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 1332/NNF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti :

2947/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening;

2949/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa;

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2947/2021/NNF	Positif (+) Narkoba	Positif (+) Metamfetamina
2	2949/2021/NNF	Negatif (-) Narkoba	-

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,44 gram tersebut ialah tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atas informasi tersebut Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian, sehingga sekira pukul 14.00 WITA bertempat di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitrah yang saat itu sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitrah sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Fitrah;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Fitrah melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitrah di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, sehingga saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, lalu Saksi Fitrah pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, sementara Terdakwa menunggu Saksi Fitrah di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fitrah kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Fitrah berhasil ditangkap oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Jimpe untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. ANDI ZAENAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atas informasi tersebut Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian, sehingga sekira pukul 14.00 WITA bertempat di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitrah yang saat itu sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitrah sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Fitrah;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Fitrah melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitrah di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, sehingga saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, lalu Saksi Fitrah pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, sementara Terdakwa menunggu Saksi Fitrah di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fitrah kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Fitrah berhasil ditangkap oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Jimpe untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. FITRAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Bob memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi karena Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi Fitrah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa menemui Saksi di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, sementara itu Terdakwa menunggu Saksi di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Saksi kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu pula Terdakwa dan Saksi berhasil ditangkap oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Uding dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Fitrah telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitrah sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Fitrah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA Jimpe datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa agar uang tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Bob untuk memesan narkotika jenis sabu akan tetapi Bob sedang tidak ada persediaan;
- Bahwa tak lama berselang Saksi Fitrah yang mengaku sebagai adiknya Bob menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitrah di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, lalu Saksi Fitrah pergi ke rumah temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, sementara itu Terdakwa masih menunggu Saksi Fitrah di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari temannya, sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fitrah kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Fitrah berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Jimpe untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 1332/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 2947/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu terhadap barang bukti Nomor: 2949/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Fitrah telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, setelah dilakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Fitrah sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Fitrah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA Jimpe datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa agar uang tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Bob untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi Bob sedang tidak ada persediaan;

- Bahwa tak lama berselang Saksi Fitrah yang mengaku sebagai adiknya Bob menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitrah di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, lalu Saksi Fitrah pergi ke rumah temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, sementara itu Terdakwa masih menunggu Saksi Fitrah di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari temannya, sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fitrah kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Fitrah berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara bagi Jimpe untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1332/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 2947/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terhadap barang bukti Nomor: 2949/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/Enz.1/Snj/06/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/Enz.2/Snj/06/2021 yang



dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2021 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Nurlinda alias Linda binti Amir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Fitrah telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitrah sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Saksi Fitrah;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA Jimpe datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa agar uang tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Bob untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi Bob sedang tidak ada persediaan;

Menimbang, bahwa tak lama berselang Saksi Fitrah yang mengaku sebagai adiknya Bob menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitrah di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fitrah, lalu Saksi Fitrah pergi ke rumah temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, sementara itu Terdakwa masih menunggu Saksi Fitrah di depan kios;

Menimbang, bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari temannya, sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fitrah kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Fitrah berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 1332/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 2947/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terhadap barang bukti Nomor: 2948/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam pembelian 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Fitrah untuk Jimpe, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlinda alias Linda binti Amir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Snj.